

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN

MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Al-Kafa>lah* (الكفالة)

1. Pengertian *al-Kafa>lah*

Al-Kafa>lah menurut bahasa berarti *d}ama>n* (jaminan), *h}ama>lah* (beban) dan *zaa>'mah* (tanggung).¹ Hal ini berarti *al-Kafa>lah* yaitu pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan jaminan, artinya bila pekerjaan itu tidak terselesaikan maka ada yang menjamin untuk menyelesaikannya.

Menurut pengertian syara', *kafa>lah* adalah proses penggabungan tanggungan *ka>fil* menjadi tanggungan *a<s}il* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.²

Al-Kafa>lah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*ka<fil*) kepada pihak ketiga (*makfu>llahu>*) untuk memenuhi kewajiban pihak-pihak kedua yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafa>lah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 182

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki, h. 174

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 77

Menurut para ulama fiqih, *al-Kafa>lah* memiliki beberapa definisi diantaranya :

- a. Menurut Maz|hab Hanafi bahwa *al-Kafa>lah* adalah :

ضِمَّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَالِبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ.

“Menggabungkan z}immah kepada z}immah yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda.”⁴

- b. Menurut Maz||hab Maliki bahwa *al-Kafa>lah* ialah :

أَنْ يَشْغَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ سَوَاءً كَانَ شُغْلُ
الذِّمَّةِ مُتَوَقِّفًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَقِّفًا

“Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan berbeda”.⁵

- c. Menurut Maz|hab Hambali bahwa yang dimaksud dengan *al-Kafa>lah* adalah:

الْتِزَامٌ وَجَبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوْ التِّزَامُ إِحْضَارُ مَنْ
عَلَيْهِ حَقٌّ مَا لِي لِصَاحِبِ الْحَقِّ.

“Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikny) kepada orang yang mempunyai hak.”⁶

- d. Menurut Maz|hab Syafi’i yang dimaksud dengan *al-Kafa>lah* adalah :

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala> al-Maz/a>hib al-‘Arba’ah*, h.221

⁵ *Ibid*, h. 223

⁶ *Ibid*, h. 224

عَقْدٌ يَتَضَيُّ التَّرَامُ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارُ عَيْنِ مَضْمُونَةٍ أَوْ
إِحْضَارُ بَدَنٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ.

“Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.”⁷

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa mazhab di atas, *al-Kafa>lah* adalah mengumpulkan tanggungan penjamin ke dalam tanggungan orang yang dijamin (yang berhutang) dalam ketetapan atau kewajiban yang hak dalam masalah hutang, artinya hutang itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua.⁸

Kafa>lah dalam perbankan yaitu jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak yang mendapatkan jaminan untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin. Dalam pengertian lain, *kafa>lah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.⁹ Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk memuat garansi suatu proyek (*performance bond*), partisipasi dalam tender (*tender bonds*), atau pembayaran terlebih dulu (*advance payment bond*).¹⁰

2. Dasar Hukum *al-Kafa>lah*

⁷ *Ibid*, h. 225

⁸ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 847

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 77

¹⁰ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, h. 204

Kafa>lah disyariatkan oleh al-Qur'a>n, sunnah serta ijma'. Di dalam al-Qur'a>n, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 66 :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: “Yakub berkata: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh”. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata: “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”.¹¹

Kata *maus/iq* dalam ayat tersebut bermakna janji yang teguh, yaitu janji yang disyaratkan Yakub kepada anak-anaknya yang menjamin (*berkafa>lah*) atas kembalinya saudara mereka (Yusuf) bersama-sama mereka lagi (Yakub dan keluarganya).

Masih dalam kaitan cerita ini, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata : “ kami kehilangan piala sang raja, dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”¹²

Kata *Za'i>m* dalam ayat di atas bermakna *ka<fil* atau *d}a>min* (pihak yang bertindak sebagai penjamin) dalam *kafa>lah*.

Dalam *S}ah}ih} Bukhari* pada bab *Hiwa>lah* no 2127 adalah :

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 451

¹²*Ibid*, h. 452

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟). قَالُوا: لَا، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئًا). قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ: ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟). قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟). قَالُوا: ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟). قَالُوا: لَا، قَالَ: (فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟). قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ). قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Artinya: Diceritakan dari Makki ibnu Ibrahim, Yazid ibnu Ubaid menceritakan kepadaku dari Salamah bin Al Akwa' ra: suatu ketika, saat kami tengah duduk menemani Rasulullah saw, jenazah seorang dibawa ke hadapan kami. Nabi saw diminta menyalatinya. Nabi saw bersabda, "Apakah ia memiliki utang?" orang-orang menjawab tidak. Nabi saw bersabda "Apakah ia meninggalkan kekayaan?" mereka berkata, "Tidak". Maka nabi saw menyalatinya. Jenazah lain dibawa ke hadapan kami dan orang-orang berkata, "Ya Rasulullah! Pimpinlah shalat jenazah untuknya" Nabi saw bertanya: Apakah ia mempunyai utang?" mereka berkata, "Ya". Nabi Saw bertanya, "Apakah ia meninggalkan kekayaan?" Mereka berkata, "Ya, tiga dinar". Maka Nabi Saw pun memimpin shalat jenazah. Lalu jenazah ketiga di bawa masuk, dan orang-orang berkata, "Pimpinlah shalat jenazah untuk orang ini". Nabi Saw bertanya, "Apakah ia meninggalkan kekayaan?" Mereka menjawab, "Tidak". Nabi Saw bertanya, "Apakah ia memiliki utang?" Mereka berkata, "Ya, Tiga dinar". Nabi Saw (menolak menshalatkannya dan) berkata: "Kalau begitu kerjakanlah shalat oleh kalian". Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulullah! Pimpinlah shalat jenazah. Aku yang akan membayarkan utangnya". Maka Nabi Saw pun memimpin shalat jenazah untuknya.¹³

Para Ulama berijma' membolehkan akad *kafa<lah* ini. Orang-orang

Islam pada masa nubuwah mempraktekkan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa adanya teguran dari seorang ulama' pun.¹⁴

3. Rukun dan Syarat *al-Kafa>lah*

¹³ Abu abdillah muhammad bin ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 3. h. 55

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki, h. 158-159

Dalam penetapan rukun *kafa>lah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' fiqh. Diantaranya, menurut ulama maz|hab Hanafi menyatakan bahwa rukun *kafa>lah* hanya satu yaitu *ija>b* dan *qabu>l*. *Ija>b* adalah pernyataan penerimaan tanggung jawab dari penjamin (*al-Ka>fil*) dan *qabu>l* adalah pernyataan penyerahan tanggung jawab dari yang berpiutang (*Makfu>l-lahu>*).¹⁵

Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun *kafa>lah* ada empat antara lain:

- a. *Al – ka>fil* : yaitu yang menjamin / penjamin
- b. *Makfu>l ‘ anhu* : yaitu orang yang berhutang
- c. *Makfu>l – lahu* : yaitu yang berpiutang, yang mendapat jaminan
- d. *Makfu>l – bih* : yaitu yang dipertanggungjawabkan (utang)¹⁶

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *kafa>lah* adalah sebagai berikut:

1. *Ka>fil* (orang yang menjamin), disyaratkan sudah *ba>lig}*, berakal, tidak dicegah membelanjakan harta (*mahju>r*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. *Makfu>l lahu* (orang yang berpiutang atau berhak menerima jaminan), syaratnya ialah diketahui oleh orang yang menjamin, *rid}a>* (menerima), dan ada ketika terjadinya akad jaminan.

¹⁵ Wahbah Zuh{ayliy, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* juz v, h. 134

¹⁶ Sirojuddin AR, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Cet. I, h. 300

3. *Makfu>l 'anhu* (orang yang berutang atau yang dijamin), disyaratkan diketahui oleh yang menjamin, dan masih hidup (belum mati).
4. *Mad}mu>n bih* atau *makfu>l bih* (hutang atau kewajiban yang dijamin), disyaratkan; merupakan hutang atau prestasi yang harus dibayar atau dipenuhi, menjadi tanggungannya (*makfu>l anhu*), dan bisa diserahkan oleh penjamin (*ka>fil*).
5. *Lafaz} ija>b qabu>l*, disyaratkan keadaan *lafaz|* itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.¹⁷

Para fuqaha' menerapkan rukun dan syarat *kafa>lah* ada empat, hanya maz|hab Hanafi yang menyatakan bahwa rukun dan syarat *kafa>lah* hanya satu yaitu *ija>b* dan *qabu>l*. Akan tetapi menurut Abu Yusuf *ija>b* dari *ka>fil* termasuk rukun dan *qabu>l* tidak termasuk rukun.

4. Macam-macam *al-Kafa>lah*

Secara umum *al-Kafa>lah* dibagi menjadi dua macam yakni¹⁸:

a. *Kafa>lah* dengan jiwa

Yaitu kewajiban *ka>fil* untuk menghadirkan seseorang ke hadapan orang yang mempunyai hak mendapatkan jaminan (*makfu>l-lahu*). *Kafa>lah* ini dibolehkan jika pertanggungannya itu menyangkut badan bukan berbentuk harta. *Kafa>lah* jiwa ini sudah berlaku sejak masa permulaan Islam dan selanjutnya menjadi ijma' para ulama'.

¹⁷ Wahbah Zuh{ayliy, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, h. 4141

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki, h. 160-163

b. *Kafa>lah* dengan harta

Yaitu kewajiban membayar hutang yang harus dipenuhi *ka>fil* dengan pemenuhan berupa harta. Mengenai jaminan harta, fuqaha' telah sependapat bahwa apabila orang yang dijamin itu meninggal dunia atau bepergian, maka penjamin harus mengganti kerugian. Imam Malik mengatakan dalam salah satu pendapatnya, bahwa orang yang menerima jaminan tidak boleh mengambil orang yang menjamin, jika orang yang dijamin itu masih ada.

Kafa>lah dengan harta ada tiga macam :¹⁹

1) *Kafa>lah bi> al-Dayn* (*kafa>lah* dengan harta)

Yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain, dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Nabi SAW tidak menshalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian Qathadah r.a. berkata:

صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ دَيْنِهِ فَصَلِّ عَلَيْهِ

Artinya: “Shalatkan dia dan saya akan membayar hutangnya, Rasulullah kemudian meshalatkannya”.

Dalam *kafa>lah* utang disyaratkan sebagai berikut :

- a). Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang *qira>d*, upah dan mahar, seperti orang berkata, “juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 193-194

menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, maka harga penjualan tersebut adalah jelas, hal itu disyaratkan menurut maz|hab Syafi’i. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf berpendapat boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.

- b). Hendaklah barang yang dijamin diketahui, menurut maz|hab Syafi’i dan Ibnu Hazm, bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.

2) *Kafa>lah bi al-Ain aw bi al-Taslim (kafa>lah untuk menyerahkan)*

Kafa>lah dengan penyerahan benda yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di *gasab*, dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk *as'jil* seperti dalam kasus *gasab*, namun, bila bukan berbentuk jaminan maka *kafa>lah* batal.

3) *Al-Kafa>lah bi al-Dark (kafa>lah dengan aib)*

Maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapatkan bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli kepada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

Menurut Maz|hab Maliki, Syafi'i dan Hambali, *kafa>lah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank. Ada beberapa macam *kafa>lah*, yaitu:²⁰

²⁰ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, h. 93

- a. *Kafa>lah bin Nafs*, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin (*personal guarantee*).
- b. *Kafa>lah bil-Ma<l*, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam aplikasinya dapat berbentuk jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) atau jaminan pembayaran (*Payment Bond*).
- c. *Kafa>lah Mulaqah dan Munjazah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan untuk pelaksanaan suatu proyek (*Performance Bond*) atau jaminan penawaran (*Bid Bond*).
- d. *Kafa>lah Bit Taslim*, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis.

5. Prosedur Perjanjian *al-Kafa>lah*

Al-Kafa>lah dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk yaitu :²¹

- a. *Munjaz (tanjiz)* ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata “saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang” lafaz} ini menunjukkan *al-Kafa>lah*. Apabila akad penanggungan terjadi maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditanggungkan atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.
- b. *Mu’allaq (ta’liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu. Seperti perkataan “jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 194

akan membayarnya.” Hal ini menyatakan bahwa dengan memberikan hutang pada anaknya maka ia harus menanggung.

- c. *Mu'aqqat (taukit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu. Seperti ucapan “Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung pembayaran utangmu.” Menurut Maz|hab Hanafi penanggungan seperti ini sah. Tetapi menurut Maz|hab Syafi'i batal. Apabila akad telah berlangsung maka *makfu>l-lahu* boleh menagih kepada *kafi<l* (penjamin) atau kepada *makfu>l 'anhu* (yang berutang) hal ini dijelaskan oleh para ulama' jumbuh.

6. Pengambilan Upah atas *al-Kafa>lah*.

Adiwarman A. Karim memberikan keterangan tentang upah atas jasa *kafa>lah* ini yang ia kemukakan dengan mengawali sebuah pertanyaan: “*Bolehkah si penjamin mengambil upah atas jasanya itu?*” Kemudian ia menjelaskan bahwa, ulama kontemporer, seperti Mustafa Abdullah al-Hamsyari yang mengutip pendapat Imam Syafi'i, berpandangan bahwa pemberian uang (*fee*) kepada orang yang ditugaskan untuk mengadukan suatu masalah kepada raja tidak dapat dianggap sebagai uang sogok (*riswah*), tetapi dianggap sebagai upah (*ju'alah*), dan hukumnya sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanannya. Ulama lain, Abdu al-Sai' al-Misri mengatakan, bahwa seorang penjamin haruslah mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang dimasukkannya pertimbangan besarnya risiko yang dipikul oleh si penjamin dalam memperhitungkan.

Pengambilan upah atas *kafa>lah* adalah diperbolehkan, sebagai balasan atau imbalan i'tikad baik (pertolongan) *ka>fil* terhadap *makfu>l* 'anhu walaupun *ka>fil* berhak menolaknya.²² Juga karena pekerjaan itu merupakan pekerjaan halal dan mengandung manfaat itu bukan hal yang diharamkan.

Menurut sudut pandang Islam, pengambilan upah atas *kafa>lah* diperbolehkan seperti kebolehan mengambil upah atau bagi orang yang telah menyusui untuk anak orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'a>n surat al-Baqarah ayat 233 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan upah menurut yang patut.”²³

Begitu juga dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi ketika mengupah orang untuk menjadi petunjuk jalan pada waktu beliau hijrah serta pemberian upah yang dilakukan Nabi ketika beliau berbekam.

Imbalan (upah) harus mempunyai nilai yang jelas diketahui.

Sebagaimana h}adis| berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلَكَ الْبُرْجَانُ بِالْأَجْرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَكَ
أَجْرَهُ وَعَنْ النَّجَّشِ وَاللَّمْسِ وَالْقَاءِ الْحَجَرِ (رواه احمد)

Artinya: “Dari Abi Sa’id al-Khidry r.a bahwa nabi SAW melarang seseorang buruh meminta upah, sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan

²²Wahbah Zuh{ayli, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz v, h. 61

²³ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 57

(jenis) upahnya itu. Dan Rasulullah SAW melarang jual beli najsy dan sentuhan serta dengan melempar batu.”²⁴

Dengan adanya kepastian tentang imbalan atau upah yang merupakan syarat esensi dan harus ada dalam transaksi pengupahan (*al-Ujrah*). Nabi pun dalam hal ini pernah melarang seorang buruh meminta upah sehingga harus menerangkan jenis upahnya itu terlebih dahulu.

7. Akibat Hukum *al-Kafa>lah*

Ulama fiqh berpendapat bahwa apabila suatu akad *kafa>lah* telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka implikasi atau akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. *Makfu>l lahu* berhak untuk menuntut *ka>fil* sesuai dengan hutang yang ada pada *makfu>l ‘anhu* apabila *kafa>lah* itu berkaitan dengan masalah penyerahan dan *makfu>l ‘anhu*, maka *ka>fil* berkewajiban menghadirkannya, sesuai dengan waktu dan tempat yang diminta. Andaikan *makfu>l ‘anhu* sedang bepergian, menurut mazhab Syafi’i, *ka>fil* wajib menghadirkan *makfu>l ‘anhu* dengan menjaminkannya pulang atau menjemputnya di tempat ia berada.
- b. *Ka>fil* berhak menuntut *makfu>l ‘anhu* apabila *kafa>lah* tersebut atas permintaan *makfu>l ‘anhu* dan *ka>fil* telah melunasi hutang *makfu>l ‘anhu*, karena hutang *makfu>l ‘anhu* telah berpindah kepada *ka>fil*. Apabila *makfu>l ‘anhu* tidak mau membayar utangnya tersebut, maka

²⁴ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal Juz VI*, h. 59

ka>fil menurut kesepakatan ulama fiqih berhak memenjarakan *makfu>l* 'anhu, akan tetapi apabila *kafa>lah* itu bukan atas permintaan *makfu>l* 'anhu, maka *ka>fil* tidak berhak memenjarakan *makfu>l* 'anhu. Oleh karena itu ulama fiqih mensyaratkan sahnya *ka>fil* menuntut piutangnya kepada *makfu>l* 'anhu sebagai berikut:


- 1) *Kafa>lah* itu dilakukan atas permintaan atau izin yang sah dari *makfu>l* 'anhu
- 2) *Ka>fil* ketika menjamin hutang *makfu>l* 'anhu menyatakan bahwa jaminannya itu atas nama *makfu>l* 'anhu.
- 3) *Ka>fil* tidak mempunyai hutang sebesar hutang *makfu>l* 'anhu yang telah dibayar oleh *ka>fil*.²⁵

Beberapa hal yang menyebabkan keterikatan antara unsur-unsur yang terkait dalam transaksi *kafa>lah* menjadi berakhir, apabila yang dipertanggungjawabkan adalah berupa uang maka transaksi *kafa>lah* akan berakhir jika:

- a. Ada pelunasan hutang, baik dari *ka>fil* kepada *makfu>l* lahu maupun dari *makfu>l* 'anhu kepada *ka>fil*.
- b. Ada pemutihan (pembebasan) hutang, baik dari *makfu>l* lahu kepada *ka>fil* maupun kepada *makfu>l* 'anhu.
- c. Ada pengambilalihan secara penuh (*hiwalah*) kepada pihak lain atas hutang atau tanggung jawab.

²⁵ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 849

Skema prosedur *kafa>lah*.²⁶



²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangannya*, h. 78